

## Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Multi Akad pada Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana

**Geugeut Kinasih Wahyuni\*, Panji Adam Agus Putra, Intan Nurrachmi**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*geugeutkinasihwahyuni@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id,  
intannurrachmi@unisba.ac.id

**Abstract.** This research was carried out with the aim of analyzing the implementation of hybrid-contract practices on savings packages in Kampung Tugu Laksana. The method used in this research is a qualitative case study method that is empirical. The data collection technique is carried out through observations and interviews with sources related to the topics studied, such as business owners/providers and members of the program of savings savings in Kampung Tugu laksana. The results of this study show that in practice, the Eid package savings in Kampung Tugu Laksana combine three contracts into one transaction; these contracts include wadi'ah, qardh, and ba'i contracts. The merger of the three contracts based on the analysis of muamalah fiqh is a fasid (damaged) contract because there are conditions that have not been fulfilled in the ba'i contract, namely conditions related to the clarity and certainty of the price and quality of goods, so that it causes light gharar (khofi). And there is an additional fee on loan repayment (qardh) of 3.5% as a service fee that can be hilah ribawi. Thus, the merger between the wadi'ah, ba'i, and qardh contracts in the practice of saving Eid packages in Kampung Tugu Laksana based on the analysis of muamalah fiqh is declared invalid and is a fasid (damaged) contract.

**Keywords:** *Package Savings, Eid Packages, Buying and Selling.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik multi akad pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif studi kasus yang bersifat empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara bersama nara sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti pemilik usaha dan anggota program tabungan lebaran di Kampung Tugu Laksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ini menggabungkan tiga akad dalam satu transaksi, akad-akad tersebut diantaranya adalah akad wadi'ah, qardh dan ba'i. Adapun penggabungan ketiga akad tersebut berdasarkan analisis fikih muamalah merupakan akad yang fasid (rusak) karena terdapat syarat yang belum terpenuhi pada akad ba'i yaitu syarat yang berkenaan dengan kejelasan/kepastian harga dan kualitas barang sehingga menimbulkan gharar ringan (khofi). Serta terdapat tambahan biaya pada pengembalian pinjaman (qardh) sebesar 3,5% sebagai biaya jasa yang dapat menjadi hilah ribawi. Dengan demikian, penggabungan antara akad wadi'ah, ba'i, dan qardh pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana berdasarkan analisis fikih muamalah dinyatakan tidak sah dan merupakan akad yang fasid (rusak).

**Kata Kunci:** *Tabungan Paket, Paket Lebaran, Jual-beli.*

## A. Pendahuluan

Tabungan paket lebaran merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun untuk membantu dalam mempersiapkan, meringankan dan memudahkan warga Kampung Tugu Laksana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan saat lebaran. Tabungan paket lebaran ini menyediakan layanan penyimpanan uang tabungan dengan hasil tabungan berupa paket sembako, makanan, peralatan sekolah, hingga barang elektronik yang akan diserahkan pada saat menjelang hari raya Idulfitri. Peket tabungan yang ditawarkan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan, kemampuan atau keinginan penabung, dan penabung dapat memilih paket lebaran sesuai dengan komitmen nilai rupiah tabungan yang diminati.

Pada praktiknya, tabungan paket lebaran ini dilakukan selama periode 1 tahun kurang. Uang tabungan tidak dapat diambil sebelum periode tabungan berakhir, baik diambil dalam bentuk uang maupun paket barang. Jika penabung berhenti membayar sebelum waktunya, maka uang tabungan akan hangus. Dan jika penabung bersikukuh ingin mengambil uangnya sebelum mencapai target nominal tabungan, maka uang yang dikembalikan tidak akan full.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, kegiatan program tabungan paket lebaran ini dilakukan dengan menggunakan sistem tabungan (wadi'ah yad-dhamanah).<sup>(1)</sup> Dalam akad wadi'ah yad-dhamanah, pihak yang menerima barang titipan dapat menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut dengan tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan tersebut secara utuh. Namun pada tabungan paket lebaran ini, pengembalian barang titipan berupa uang tadi tidak akan dikembalikan dalam bentuk uang lagi, melainkan berupa barang, yakni berbagai macam paket seperti sembako yang berisi minyak, daging, beras, ataupun makanan lainnya yang dibutuhkan pada saat lebaran Idulfitri.<sup>2</sup>

Dalam skema akad yang seperti itu, peneliti menemukan adanya praktik multi akad yang berlawanan, yakni penggabungan antara akad wadi'ah dan qardh yang merupakan akad tabarru' dengan akad jual-beli yang termasuk kedalam akad mu'awadhah. Penggabungan antara dua akad yang berlawanan dilarang oleh kebanyakan ulama Malikiyah. Larangan tersebut didasari dari larangan nabi terhadap penggabungan antara akad salaf dan akad ba'i. Selain itu, mayoritas ulama Malikiyah juga melarang penggabungan akad lain yang berbeda hukumnya seperti akad nikah, sharf, musaqah, qiradh, atau syirkah. Adapun alasan bagi yang melarang adalah karena penghimpunan antara dua akad yang berbeda hukumnya tersebut dapat menyebabkan ketidaksinkronan antara kewajiban dan hasil.<sup>(2)</sup> Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dasar dari larangan tersebut bersumber dari hadis nabi yang melarang penggabungan akad salaf dan jual-beli. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis 'Amr bin Shu'aib:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَّعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menjual dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki.” (HR Tirmizi No. 1235).<sup>(3)</sup>

Pada hadis tersebut, yang dimaksud dengan larangan salaf dan jual-beli adalah menjual barang dengan harga lebih karena peminjaman uang, atau meminjamkan uang lalu menjual barang. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, “Tidak diperbolehkan menggabungkan antara transaksi bisnis dan sosial. Larangan melakukan rekayasa tersebut bersifat pasti”.<sup>(4)</sup> Dalam fikih muamalah sendiri terdapat istilah yang dapat menggambarkan penggabungan antara akad-akad yang berlawanan atau berbeda atau yang bertolak belakang akibat hukumnya. Istilah tersebut dikenal dengan al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, yang mana ketiganya memiliki maksud ‘adanya perbedaan’. Mutanaqidhah mengandung arti yang berlawanan, contohnya seseorang mengatakan sesuatu kemudian mengatakan sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama ia katakan. Mutadhadah berarti dua hal yang tidak dapat dihimpun dalam satu waktu sekaligus. Sedangkan mutanafiyah adalah menafikan. <sup>(2)</sup>

Dalam tabungan paket lebaran sendiri, terdapat akad wadi'ah, qardh dan akad jual-beli. Yang mana ketiga akad tersebut merupakan akad yang berbeda dan berlawanan. Akad wadi'ah dan qardh merupakan akad tabarru' yang sifatnya merupakan akad sosial dan didasari oleh rasa

saling tolong menolong yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, sedangkan akad jual-beli merupakan akad nirlaba yang sifatnya komersil dan bertujuan untuk mencari keuntungan materi. Dengan demikian, tabungan paket lebaran ini dapat dikategorikan kedalam multi akad yang berlawanan (*mutanaqidhah*). Selain itu, peneliti juga menemukan adanya indikasi gharar yang terjadi pada tabungan paket lebaran tersebut. Yaitu adanya ketidakjelasan harga dan kualitas barang yang ada dalam paket. Ketidakjelasan harga di sini mengacu pada harga bahan pokok sembako di pasaran selalu berubah-ubah atau fluktuatif. Yang mana kegiatan transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Kecamatan Lembang memiliki masalah yang perlu diteliti dan dikaji lebih dalam lagi, terutama terhadap praktik multi akadnya yang menggabungkan akad wadi'ah, qardh dan akad jual-beli. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba menganalisis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan transaksi pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis praktik multi akad pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Kecamatan Lembang yang dianalisis berdasarkan teori multi akad dalam perspektif fikih muamalah. Dengan demikian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis praktik multi akad pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi tabungan paketlebaran di Kampung Tugu Laksana?

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik multi akad pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana.
2. Untuk menganalisis fikih muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi tabungan paketlebaran di Kampung Tugu Laksana.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada pengamatan langsung secara mendalam mengenai kasus kontemporer yang berkaitan dengan tindakan individu pada kegiatan tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam bersama nara sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti seperti penyedia tabungan dan/atau anggotanya untuk memperoleh keterangan, data dan informasi yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Setelah data dan informasi yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian melalui proses analisis hingga menemukan kesimpulan pada penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Tabungan Paket Lebaran**

Tabungan paket lebaran merupakan program tabungan tahunan yang diadakan untuk mempersiapkan kebutuhan lebaran agar dapat meringankan dan memudahkan warga Kampung Tugu Laksana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama saat menjelang lebaran.(5) Tabungan paket lebaran ini menyediakan layanan penyimpanan uang tabungan dengan hasil tabungan berupa uang atau paket barang yang akan diserahkan pada saat menjelang hari raya Idulfitri. Paket tabungan yang ditawarkan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan, kemampuan atau keinginan penabung, dan penabung dapat memilih paket lebaran sesuai dengan komitmen nilai rupiah tabungan yang diminati.(6) Biasanya pelaksanaan tabungan paket lebaran ini berlangsung selama 44 s/d 47 minggu dimulai dari syawal hingga menjelang lebaran Idulfitri.(7)

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah praktik multi akad yang terjadi pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Kecamatan Lembang dengan ditinjau berdasarkan perspektif fikih muamalah. Untuk dapat menganalisis objek tersebut, peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber yang bersinggungan langsung dengan kegiatan transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana seperti pemilik usaha/ penyedia program tabungan paket lebaran dan beberapa anggotanya. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara rinci dan jelas mengenai bagaimana praktik multi akad pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang. Wawancara ini juga dilakukan agar peneliti dapat memvalidasi kebenaran data dan informasi yang diperoleh.

#### **Kesepakatan dalam Program Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana**

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Saudari Riska Ayu Lestari selaku pemilik sekaligus pengelola program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan tabungan paket lebaran sembako merupakan akad *wadiah* dengan sistem titipan uang yang akan dikembalikan dalam bentuk uang maupun barang. Adapun ketentuan yang disepakati diawal akad adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Tabungan Paket Uang
  - 1) Pendaftaran harus disertai setoran pertama.
  - 2) Tunggakan tabungan maksimal 5 minggu.
  - 3) Tunggakan tabungan 6 minggu atau lebih akan dianggap mundur.
  - 4) Mengundurkan diri dikenakan potongan sebesar 20%.
  - 5) Dikenakan biaya administrasi  $\frac{1}{2}$  minggu setoran saat pembagian tabungan.
  - 6) Pembagian tabungan dilakukan 1 minggu setelah puasa.
  - 7) Setoran yang tidak lancer tidak akan mendapatkan presentase.
  - 8) Setiap peminjam tabungan harus membawa KTP dan KK.
  - 9) Yang diperbolehkan meminjam hanyalah anggota tabungan paket lebaran.
  - 10) Setiap peminjam uang tabungan dikenakan jasa 3,5%.
- b. Ketentuan Tabungan Paket Barang (Perabot, Sembako, Elektronik, dll)
  - 1) Pendaftaran awal disertai setoran pertama.
  - 2) Anggota resmi akan mendapatkan kartu asli dicap dengan kode registrasi Pembayaran.
  - 3) Barang yang diterima sesuai brosur (tidak akan dikurangi dan tidak ada penambahan uang).
  - 4) Pada beberapa pemilik usaha tertentu, akan ada penambahan uang tabungan apabila terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasar.
  - 5) Pengiriman barang gratis untuk area kota/Kabupaten Bandung dan Cimahi selama bulan Ramadhan.
  - 6) Kartu setoran siap diantar jemput dengan minimal setoran 1 juta rupiah.
- c. Ketentuan Tabungan Paket Kue Kering
  - 1) Pembagian kue dilakukan mulai H-7 s/d H-2 lebaran.
  - 2) Setoran dibayar selama 45 minggu.
- d. Penyaluran Dana Tabungan Paket Lebaran  
 Dana tabungan paket lebaran dapat dipinjamkan kepada anggota yang mengikuti program tabungan paket lebaran ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - Membawa KTP dan KK.
  - Peminjaman dikenakan biaya jasa sebesar 3,5%.

#### **Analisis Multi Akad pada Transaksi Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana**

- a. Akad – Akad yang Terkandung dalam Praktik Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai teori yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan multi akad serta mengenai objek penelitian dan temuan di

lapangan terkait dengan program tabungan paket lebaran, maka selanjutnya peneliti akan menjawab tinjauan praktik multi akad pada transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait dengan program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana, peneliti menemukan bahwa praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana menggunakan beberapa akad, diantaranya yaitu akad *wadiah*, *qardh* dan juga akad jual-beli. Saudari Riska Ayu Lestari selaku pemilik usaha menjelaskan bahwa pada prinsipnya program tabungan paket lebaran ini sama dengan sistem *wadiah*, yaitu sistem titipan. Dimana anggota atau penabung menitipkan uangnya kepada pemilik usaha, yang mana nantinya uang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk uang maupun barang. Dengan demikian, secara tidak langsung telah terjadi jual-beli antara pemilik usaha dengan anggota (penabung), akan tetapi pada saat terjadinya transaksi jual-beli tersebut, barang yang diperjualbelikan belum tersedia atau belum ada di tangan pemilik usaha. Adapun barang yang akan dibagikan kepada anggota diperoleh dari jual-beli antara pemilik usaha dengan pihak ketiga (pedagang lain), yang mana nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada anggota pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tujuh (7) sampai tiga (3) hari sebelum lebaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis peneliti tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana bukan hanya menggunakan akad *wadi'ah*, tetapi juga terdapat akad jual-beli (*ba'i*) yang tidak dijelaskan di awal akad. Sedangkan untuk tabungan paket uang sendiri, akad yang digunakan hanyalah akad *wadiah* yang merupakan titipan uang dan akan dikembalikan dalam bentuk uang juga.

#### b. Analisis Rukun dan Syarat Akad *Wadiah* dan Akad *Ba'i* (jual-beli) pada Program Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana

Berdasarkan tinjauan rukunnya, akad *wadiah* pada program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana telah memenuhi rukun *wadiah*, dengan terpenuhinya:

- 1) Para pihak yang berakad, yaitu *mustauda'* (penerima titipan) pemilik usaha dan *muwaddi'* (penitip) anggota/penabung;
- 2) Adanya objek yang *wadiah*, yaitu berupa uang;
- 3) Adanya *shigat*, yaitu pernyataan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), serta kesepakatan dan ketentuan yang dilakukan diawal perjanjian yang dinyatakan dengan lisan dan tulisan.

Tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana juga sudah memenuhi semua persyaratan yang harus terpenuhi dalam akad *wadiah*, diantaranya:

- 1) Barang yang dititipkan adalah barang yang merupakan sesuatu yang dapat dimiliki;
- 2) Para pihak yang terlibat dalam akad *wadiah* disyaratkan sudah *baligh* dan berakal. Jika terdapat pihak yang belum *baligh* dan berakal sempurna, maka pada saat akad ditemani atau diwakilkan oleh orang tuanya;
- 3) *Ijab* dan *qabul* dapat dimengerti oleh para pihak yang berakad.

Adapun rukun akad *ba'i* (jual-beli) pada program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana juga sudah sesuai, dengan terpenuhinya:

- 1) *Akid*, para pihak yang berakad, yaitu pemilik usaha sebagai penjual (*al-muslim alaih*) dan anggota sebagai pembeli (*al – muslim*);
- 2) *Ma'uqud 'alaih*, adanya objek atau yang diperjual-belikan, yaitu berupa barang (paket);
- 3) Adanya *shigat* (kesepakatan), yaitu berupa pernyataan *ijab* dan *qabul*, serta ketentuan yang dilakukan diawal perjanjian.

Mengenai syarat jual-beli, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual-beli, diantaranya: (1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad); (2) Syarat sahnya akad jual-beli; (3) Syarat *nafadz* (kelangsungan jual-beli); (4) Syarat *luzum* (mengikat). Adapun analisis peneliti terhadap syarat jual-beli pada program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* pada tabungan paket lebaran di Kampung yang sudah terpenuhi diantaranya adalah:

- a) *Aqid* merupakan orang yang sudah *baligh*, berakal (*mumayyiz*) dan lebih dari satu orang;
- b) *Qobul* sudah sesuai dengan ijab, dan pembeli menerima apa yang diijabkan;
- c) Jual-beli dilakukan dalam satu majelis.

Adapun syarat *in 'iqad* yang belum terpenuhi adalah objek akad yang belum ada atau belum dimiliki/dikuasai secara langsung oleh penjual. Dengan demikian, syarat *in 'iqad* pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana belum terpenuhi. Karena salah satu syarat *in 'iqad* (terjadinya akad) pada jual-beli adalah barang (objek akad) harus dimiliki atau dikuasai oleh penjual.

## 2) Syarat sahnya jual-beli

Berdasarkan analisis peneliti, praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana belum memenuhi syarat sah umum jual-beli, yang diantaranya adalah:

- a) Terdapat ketidakjelasan dari segi harga dan kualitas barang. Hal ini disebabkan karena penentuan harga di awal akad dilakukan dengan sistem taksiran. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga di pasar, maka anggota (pembeli) akan dimintai tambahan uang sebelum paket dibagikan. Saudari Riska menyampaikan bahwa anggota/penabung akan dimintai tambahan biaya seminggu sebelum paket dibagikan apabila barang yang dipesan mengalami kenaikan harga di pasar. Apabila pembeli tidak mau memberikan biaya tambahan, maka barang yang akan diserahkan akan diganti dengan barang yang serupa dan yang harganya sama, namun dengan kualitas yang berbeda. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) harga dan kualitas barang dalam transaksi jual-beli pada program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana. Akan tetapi, adanya ketidakjelasan pada harga ini dapat dimaklumi oleh anggota program tabungan paket lebaran, serta tidak menyebabkan perselisihan diantara para pihak yang berakad. Sedangkan, barang yang sudah jelas spesifikasinya tidak akan dikenakan biaya tambahan, karena barang tersebut kecil kemungkinan atau bahkan tidak mengalami kenaikan harga.
- b) Terdapat syarat yang merusak atau syarat yang merugikan salah satu pihak. Dimana apabila target tabungan lebaran anggota belum tercapai, sedangkan anggota (pembeli) ingin membatalkan transaksi sebelum melakukan pembayaran secara *full*/lunas, maka uang tabungan anggota tersebut tidak akan dikembalikan secara *full*, melainkan akan terkena potongan sebesar 20%.

Adapun syarat sah jual-beli pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana yang sudah terpenuhi adalah:

- a) Tidak ada unsur paksaan dalam kesepakatan jual-beli pada praktik tabungan paket lebaran;
- b) Terhindar dari pembatasan waktu kepemilikan barang;
- c) Terhindar dari kemudharatan dalam penyerahan barang.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis peneliti syarat sah jual-beli pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana belum terpenuhi karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) harga dan kualitas barang, serta terdapat syarat yang dapat merugikan salah satu pihak. Mengenai penentuan harga secara taksiran (*jizaf*) pada akad jual-beli dalam praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana dapat dikategorikan ke dalam *gharar* ringan/kecil (*gharar khofi*) karena tidak mungkin lepas atau tidak dapat dihindari. Walaupun begitu, adanya unsur *gharar* pada suatu akad bisnis seperti jual-beli akan mengakibatkan akad menjadi *fasid* (rusak). Dengan demikian, Akad *ba'i* (jual-beli) pada praktik program tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana tidak sah karena merupakan akad yang *fasid*.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa akad *wadiah* dan akad *ba'i* pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana telah memenuhi semua rukun pada masing – masing akad tersebut. Akan tetapi, persyaratan pada akad *ba'i* belum sepenuhnya terpenuhi. Adanya unsur *gharar* pada akad tersebut menyebabkan akad menjadi rusak (*fasid*). Oleh karena itu, akad tersebut menjadi batal. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 disebutkan

bahwa akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya merupakan akad yang batal. Dalam Qs. Al-Maidah ayat 1 Allah juga menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

٢

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!". (Qs. Al-Maidah [5:1]).(8) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Dalam hal ini, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara para pihak yang berakad dengan Allah SWT dan antar sesama pihak yang berakad. Dalam hukum Islam sendiri terbentuknya suatu akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat akadnya. Akan tetapi, akad *ba'i* pada praktik tabungan paket lebaran ini belum memenuhi syarat keabsahan akadnya seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian akad tersebut menjadi *fasid*.

#### c. Akad Tambahan pada Praktik Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana

Akad yang digunakan pada tabungan paket lebaran ini pada dasarnya merupakan akad *wadi'ah* dan juga akad *ba'i*. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya akad tambahan yakni akad pinjam-meminjam atau hutang-piutang (*qardh*) yang dilakukan dalam praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana. Ibu Elis Sukandi selaku pemilik usaha tabungan paket lebaran menyebutkan bahwa dana yang terkumpul dari tabungan tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman uang, dengan ketentuan: 1) Anggota yang hendak meminjam uang, diharuskan membawa KTP dan KK; 2) Peminjaman dikenakan biaya jasa sebesar 3,5%.

Adanya tambahan pada pengembalian uang berupa biaya jasa sebesar 3,5% pada akad *qardh* (pinjaman) tersebut dapat berpotensi menjadi *hilah ribawi*, walaupun tidak dinamakan dengan bunga. Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. sebagai Pengurus MUI Kota Bandung berpendapat bahwa akad *qardh* pada transaksi tersebut terkena hukum *kullu qardin jarra fahuwa ar-riba* "Setiap pinjaman atau utang yang ditarik manfaat didalamnya, maka itu adalah riba". Dengan demikian, tambahan biaya jasa sebesar 3,5% itu termasuk riba jika dijanjikan atau yang disepakati diawal akad/perjanjian.(9) Para ulama telah sepakat tanpa *khilafiah* bahwa apabila dalam akad *qardh* (pinjaman) disyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*), maka tambahan tersebut merupakan riba. Sebagaimana pendapat para ulama berikut:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ : وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْتَرَضَ إِذَا اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا

Imam Ibnu Taimiyyah berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa pemberi pinjaman (*qardh*) jika mensyaratkan tambahan atas pinjamannya, maka tambahan itu hukumnya haram."(10)

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

"Tiap-tiap pinjaman (*qardh*) yang menimbulkan manfaat (bagi pemberi pinjaman, al-muqridh) maka itu adalah satu jenis di antara berbagai jenis riba."(HR Al-Baihaqi, As-Sunan, 5/530).(11)

Hadist-hadist diatas menjelaskan bahwa adanya tambahan dan keuntungan atau manfaat yang diambil dari akad pinjam – meminjam (*qardh*) termasuk kedalam riba, dan haram hukumnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis peneliti, akad *qardh* yang terjadi dalam praktik tabungan paket lebaran tersebut tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam, dimana Islam sangat melarang keras transaksi yang mengandung riba.

#### Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Multi Akad pada Transaksi Tabungan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, walapun pada dasarnya akad utama yang

digunakan dalam praktik tabungan lebaran di Kampung Tugu Laksana ini merupakan akad *wadi'ah*, akan tetapi dari hasil analisis penemuan data dan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi di lapangan, dapat diketahui bahwa tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana tidak hanya menggunakan satu akad saja, melainkan ditemukan beberapa akad lain yang secara tidak langsung terdapat dalam praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana. Akad-akad tersebut adalah akad *ba'i* dan juga akad *qardh*.

Berdasarkan hasil analisis peneliti sebelumnya, akad *wadi'ah* pada tabungan paket lebaran sembako di Kampung Tugu Laksana dinyatakan sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan: (1) Syariat Islam; (2) Peraturan Perundangundangan; (3) ketertiban umum; dan (4) kesusilaan. Selain itu, pada dasarnya akad *wadi'ah* merupakan akad yang amanah (*wadi'ah yad amanah*) yang artinya penerima titipan tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang titipan tersebut, melainkan harus menjaganya sesuai kelaziman. Sedangkan dalam praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana, uang titipan tersebut dapat digunakan untuk pinjam-meminjam (*qardh*) apabila anggota membutuhkan pinjaman dana. Sehingga akad *wadi'ah* pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana merupakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Berkenaan dengan akad pinjaman (*qardh*) dalam transaksi tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana, peneliti menemukan adanya unsur yang merujuk kepada hilah ribawi dengan adanya biaya administrasi sebesar 3,5% pada setiap peminjaman. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap peminjaman yang diikuti dengan persyaratan atas pinjamannya atau pengambilan tambahan dan manfaat atau keuntungan merupakan riba walaupun namanya bukan bunga. Dan Islam sudah dengan sangat jelas melarang setiap transaksi yang mengandung riba. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut,

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah [2]:275).(12)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum jual-beli adalah halal, akan tetapi Allah mengharamkan jual-beli atau transaksi apapun yang mengandung riba. Oleh karena itu, akad pinjaman (*qardh*) pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana tidak sah, karena bertentangan dengan syariat.

Sedangkan akad *ba'i* pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana secara rukun sudah terpenuhi akan tetapi dinyatakan batal karena terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu syarat yang berkenaan dengan kejelasan harga barang. Pada praktiknya, penawaran awal harga paket pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana dilakukan dengan metode penaksiran harga, sehingga terdapat ketidakpastian harga dikarenakan harga bahan pokok pangan di pasar bersifat *fluktuatif* dan tidak dapat diprediksi dengan pasti pada saat awal akad. Sehingga apabila tiba – tiba terjadi kenaikan harga di pasar sebelum pembagian barang, maka pembeli (anggota) akan dimintai tambahan biaya. Dengan demikian, akad *ba'i* pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana dinyatakan batal karena terdapat syarat mengenai harga yang belum terpenuhi yang berpotensi menimbulkan potensi *gharar* ringan (*khofi*) dalam transaksi *ba'i* tersebut, serta dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, apabila anggota tidak mau memberikan biaya tambahan, maka barang yang akan diserahkan akan diganti dengan barang yang serupa dan yang harganya sama, namun dengan kualitas yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang lain dalam segi kualitas barang.

Dalam fikih muamalah utang piutang dan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang mengandung hukum yang berbeda yakni utang piutang termasuk akad *salaf* (kegiatan sosial yang didasari dengan tolong menolong), sedangkan jual beli termasuk akad *muawadhat* (kegiatan yang bersifat bisnis).(13) Berkenaan dengan penggabungan antara akad *ba'i* dan juga akad *qardh*, mayoritas ulama Malikiyah melarang penggabungan dua akad/lebih antara akad-akad yang berlawanan akibat hukumnya seperti penggabungan antara akad jual beli (*ba'i*) dengan akad *salaf*. Dasar dari larangan tersebut bersumber dari hadis nabi yang melarang penggabungan akad *salaf* dan jualbeli. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis ‘Amr bin Shu’aib:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menjual dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki.” (HR. Tirmizi No. 1235). Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, “Tidak diperbolehkan menggabungkan antara transaksi bisnis dan sosial. Larangan melakukan rekayasa tersebut bersifat pasti”.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hadis tersebut, hasil analisis peneliti mengenai penggabungan akad *ba'i* dengan akad *qardh* hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk multi akad yang berlawanan, dimana akad *ba'i* merupakan akad *mu'awadhat* atau akad bisnis atau akad yang bersifat komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan materi, sedangkan akad *qardh* merupakan akad pinjaman dana tanpa imbalan yang tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong.

Dari hasil analisis peneliti mengenai masing-masing akad yang terkandung dalam praktik tabungan paket lebaran di kampung Tugu Laksana di atas, diketahui bahwa dua dari tiga akad yang membangun multi akad pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana yaitu akad *ba'i* dan akad *qardh* tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya akad *ba'i* dan akad *qardh*, serta terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat yaitu adanya unsur *gharar* pada akad *ba'i*, dan adanya unsur *riba* pada akad *qardh*. Adapun syarat yang tidak terpenuhi pada akad *ba'i* disebabkan karena: (1) Adanya ketidakjelasan pada harga karena penetapan harga diawal ditentukan berdasarkan sistem taksiran, sehingga dapat menimbulkan *gharar* harga; dan (2) adanya persyaratan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan syarat yang tidak terpenuhi pada akad *qardh* adalah peminjaman tidak boleh disertai dengan persyaratan diawal, akan tetapi pada praktik tabungan paket lebaran terdapat ketentuan peminjaman disertai biaya jasa sebesar 3,5% yang dapat menjadi *hilah ribawi*. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap Tabungan paket Lebaran Sembako di Kampung Tugu Laksana Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang ditinjau berdasarkan perspektif fikih muamalah, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana Kecamatan Lembang pada dasarnya menggunakan sistem *wadi'ah*, akan tetapi berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, peneliti menemukan bahwa praktik tabungan lebaran di Kampung Tugu Laksana mengandung lebih dari satu akad (multi akad), diantaranya terdiri dari akad *wadi'ah*, *ba'i*, dan akad *qardh*. Adapun hasil analisis rukun dan syarat pada ketiga akad tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Rukun dan syarat pada akad *wadi'ah* dalam praktik lebaran di Kampung Tugu Laksana telah seluruhnya terpenuhi. Dengan demikian, akad *wadi'ah* dalam praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana dapat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan fikih muamalah.
  - b) Akad *ba'i* dan akad *qardh* pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana telah terpenuhi secara rukun, akan tetapi terdapat syarat yang belum terpenuhi.

Adapun syarat yang belum terpenuhi pada akad *ba'i* yaitu syarat yang berkenaan dengan kejelasan/kepastian harga dan kualitas barang. Dimana terdapat unsur yang masih belum jelas dalam penetapan harga barang karena dilakukan dengan sistem penaksiran harga sehingga menimbulkan *gharar* ringan (*khofi*). Dalam fikih muamalah, adanya *gharar* pada akad bisnis seperti jual-beli menyebabkan akad tersebut menjadi rusak (*fasid*). Sedangkan pada akad *qardh* terdapat tambahan pada pengembalian pinjaman sebesar 3,5% sebagai biaya jasa, yang mana tambahan tersebut dapat menjadi *hilah ribawi* walaupun tambahan tersebut tidak disebut dengan bunga. Berdasarkan fikih muamalah, setiap pinjaman yang disertai dengan pengambilan manfaat atau keuntungan yang mempersyaratkan di awal akad termasuk kedalam *riba*.

2. Berdasarkan hasil analisis peneliti, akad *wadi'ah*, *ba'i*, dan *qardh* pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana tidak dapat digabungkan kedalam satu akad karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan fikih muamalah, yaitu

adanya unsur *gharar* dan *riba*. Selain itu, penggabungan antara akad *ba'i* dengan akad *qardh* pada praktik tabungan paket lebaran di Tugu Laksana juga tidak dapat digabungkan karena merupakan dua akad yang berlawanan, dimana akad *ba'i* merupakan akad *muawadhah* atau akad bisnis yang sifatnya komersil dan berorientasi kepada keuntungan, sedangkan akad *qardh* merupakan akad sosial/*tabarru'* yang sifatnya *non-profit* yang tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan untuk saling tolong-menolong dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dengan demikian, penggabungan antara akad *wadi'ah*, *ba'i*, dan *qardh* pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana berdasarkan analisis fikih muamalah dinyatakan tidak sah dan merupakan akad yang *fasid* (rusak) karena terdapat syarat yang belum terpenuhi serta terdapat unsur yang bertentangan dengan *syara* yaitu adanya unsur *gharar* dan *hilah riba*.

### Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dapat terselesaikan.

### Daftar Pustaka

- [1] Ulum B, Shopyan M. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA TABUNGAN LEBARAN: Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2023;5(2):44–57.
- [2] Adam P. Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Inteligensia Media* (kelompok Intrans Publishing); 2021.
- [3] Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, 'Kitab al-Buyu'', Nomor Hadis 1235, jilid 3 hlm. 527.'
- [4] Adam P, Hadiyanto R, Yulia AHC. Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *J Iqtisaduna*. 2020;6(2):104–20.
- [5] Dewi Gustini, Anggota Program Tabungan Paket Lebaran, wawancara (Kp. Tugu Laksana, Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 13:11 – 13: 45 WIB).
- [6] Elis Sukandi, Pemilik Usaha Program Tabungan Paket Lebaran, wawancara ( Kp. Tugu Laksana,Tanggal 21 Juni 2024 Pukul 07:00 – 08:12 WIB).
- [7] Riska Ayu Lestari, Pemilik Usaha Program Tabungan Paket Lebaran, wawancara ( Kp. Tugu Laksana, Tanggal 25 Juni 2024 Pukul 15:20 – 16:58 WIB).
- [8] Qur'an Kemenag, 'Al Qur'an Dan Terjemahnya Qs. Al-Maidah [5:1].
- [9] Nandang Ihwanudin, Pengurus MUI Kota Bandung, Wawancara (Universitas Islam Bandung, Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 08:00 – 08:33 WIB).
- [10] Ibnu Taimiyah, 'Majmū'ul Fatāwā', Juz XXIX, hlm. 334. Diakse pada laman <https://muslimahnews.net/2024/04/18/28906/> tanggal 09 Juli 2024 pukul 21:35 WIB.
- [11] Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, Nomor Hadis 10933, Jilid 5 hlm. 573 dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 'Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam'.
- [12] Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Baqarah'[2] Ayat 275' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 02 July 2024]. Pukul 18:26 WIB.
- [13] Kusnadin A, Malik ZA, Nurrachmi I. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran. *Pros Hukum Ekonomi Syariah*. 2021;460–5.